



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCAIRAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke – 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 10 Juni 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14:10 WIB s.d 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 sd Bulan Mei 2021; 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, Program & Prioritas Anggaran K/L TA 2022 masing-masing unit Eselon I
Ketua Rapat	: H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H.,M.H
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Pembangunan Desa, dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT beserta seluruh jajarannya

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada hari ini adalah membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 sd Bulan Mei 2021 dan Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, Program & Prioritas Anggaran K/L TA 2022 masing-masing unit Eselon I
3. Ketua Rapat mempersilakan Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk meningkatkan langkah-langkah konkret sesuai target penyerapan anggaran Tahun 2021.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO.	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU INDIKATIF TA 2022
1.	Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	209.867.125
2.	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	320.538.248
3.	Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	82.590.648
4.	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	313.508.214

3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022.
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT, dan Transmigrasi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Program dan kegiatan yang disusun harus fokus pada tugas dan fungsinya, utamanya fokus pada upaya pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
 - b. Strategi pelaksanaan transmigrasi perlu disiapkan dengan baik, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, dan kepastian sertifikat lahan bagi transmigran.

c.Melakukan sinkronisasi.../Hal.3

- c. Melakukan sinkronisasi data desa dan nomenklatur/istilahnya dengan K/L lain sebagai basis data untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
- d. Kejelasan persyaratan dan kriteria untuk mendapatkan program tahun 2022.
- e. Program dan kegiatan TA 2022 agar memperbanyak Program Padat Karya di desa.
- f. Evaluasi kinerja tenaga pendamping desa.
- g. Pembentukan desa model/percontohan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 10 Juni 2021

KETUA RAPAT,


SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE

Plt. DIRJEN PEMBANGUNAN DESA, DAN
PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT DAN
TRANSMIGRASI



ROSYIDAH RACHMAWATI

DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



HARLINA SULISTYORINI

DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA DAN TRASMIGRASI



EKO SRI HARYANTO

DIRJEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



Rr. AISYAH GAMAWATI